



**P U T U S A N**

**NOMOR 74/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Kusuma Alias Kancil Bin Samsudin ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 07 Agustus 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Swaluh RT/RW 003006 Desa Sambirejo  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

## PENGADILAN TINGGI SURABAYA;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021 Nomor 74/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Gpr dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Kediri tertanggal 3 September 2020 Nomor: Reg. Perkara:PDM-72/KDR/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

- c. Dakwaan :

### Kesatu

Pertama :

Bahwa terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Swaluh RT. 003 RW. 006, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi WAHYU SETIO PAMBUDI Als. DODOT Bin SAMI'AN dengan cara didatangi saksi dirumahnya dan menawarkan apakah terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab mau kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi langsung berpamitan pulang.

Bahwa setelah terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN menerima 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu-sabu langsung mengkonsumsinya yaitu dengan mempersiapkan alat hisap atau bong, pipa kaca atau pipet dan korek api gas kemudian setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap di atas meja rumah terdakwa.

Bahwa pada sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARYANTO dan saksi RONI KRISTIANO yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran gelap Narkotika yang telah dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit alat hisap, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) HP merk Coolpad warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6033/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 12073/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--  
Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Swaluh RT. 003 RW. 006, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi WAHYU SETIO PAMBUDI Als. DODOT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAMI'AN dengan cara didatangi saksi dirumahnya dan menawarkan apakah terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab mau kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi langsung berpamitan pulang.

Bahwa setelah terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN menerima 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu-sabu langsung mengkonsumsinya yaitu dengan mempersiapkan alat hisap atau bong, pipa kaca atau pipet dan korek api gas kemudian setelah mengkonsumsinya terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap di atas meja rumah terdakwa.

Bahwa pada sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARYANTO dan saksi RONI KRISTIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran gelap Narkotika yang telah dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit alat hisap, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) HP merk Coolpad warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah diperiksa urine terdakwa selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHP/55/VI/KES.3.1./2020/Urkes tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AULIZA WIHARDIAS, Dokter Kepolisian Negara Republik Indonesia Urusan Kesehatan Resort Kediri dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) pada urine yang bersangkutan.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6033/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 12073/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Dan**

**Kedua :**

**Pertama :**

Bahwa terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Swaluh RT. 003 RW. 006, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN mendapatkan sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya disebut dengan pil LL) dengan cara diminta oleh saksi WAHYU SETIO PAMBUDI Als. DODOT Bin SAMI'AN untuk mengambil pil LL sebanyak 6000 (enam ribu) butir di bawah sebuah papan reklame yang ada di Simpang Lima Gumul (SLG) lalu setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa membawa pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN mendapatkan pil LL langsung menjual kepada YUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir dan 16 (enam belas) butir telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga tersisa pil LL sebanyak 5650 (lima ribu enam ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Swaluh RT. 003 RW. 006, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARYANTO dan saksi RONI KRISTIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran gelap obat-obatan terlarang atau obat keras yang telah dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan para saksi mendapatkan barang bukti berupa pil LL sebanyak 5650 (lima ribu enam ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di belakang rumahnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya

Terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL dengan cara menjual sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya. Sementara menurut pendapat ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S. Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yang didapat dari EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengan keahlian dan kewenangan yang dimilikinya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5216/NOF/2020 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 10316/2020/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Swaluh RT. 003 RW. 006, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN mendapatkan sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya disebut dengan pil LL) dengan cara diminta oleh saksi WAHYU SETIO PAMBUDI Als. DODOT Bin SAMI'AN untuk mengambil pil LL sebanyak 6000 (enam ribu) butir di bawah sebuah papan reklame yang ada di Simpang Lima Gumul (SLG) lalu setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa membawa pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN mendapatkan pil LL langsung menjual kepada YUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir dan 16 (enam belas) butir telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga tersisa pil LL sebanyak 5650 (lima ribu enam ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Swaluh RT. 003 RW. 006, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARYANTO dan saksi RONI KRISTIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran gelap obat-obatan terlarang atau obat keras yang telah dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah melakukan pengeledahan para saksi mendapatkan barang bukti berupa pil LL sebanyak 5650 (lima ribu enam ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di belakang rumahnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya

Terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL dengan cara menjual sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya. Sementara menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S. Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yang didapat dari EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengan keahian dan kewenangan yang dimilikinya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5216/NOF/2020 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 10316/2020/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-72/KDR/08/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa EDY KUSUMA Als. KANCIL Bin (Alm) SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : sebagai penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memenuhi standard an /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 UU RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit alat hisap. 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) Hp Merk Coolpad warna hitam.

2. Pil LL sebanyak 5640 (lima ribu enam ratus empat puluh) butir

Dirampoas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kab Kediri tanggal 23 Desember 2020 Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN. Gpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Kusuma Alias Kancil Bin (alm) Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Kumulatif Pertama atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Edy Kusuma Alias Kancil Bin (alm) Samsudin dari Dakwaan Kumulatif Kedua Pertama atau Kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa Edy Kusuma Alias Kancil Bin (alm) Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
  - 1 (satu) unit alat hisap ;
  - 1 (satu) pipet kaca ;
  - 1 (satu) korek api gas ;
  - 1 (satu) HP merk Coolpad warna hitam ;
  - Pil LL sebanyak 5640 (lima ribu enam ratus empat puluh) butir ;Dimusnakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 23 Desember 2020 Nomor 366Pid.Sus/2020/PN Gpr;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Kediri bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 5 Januari 2021 dan relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Desember 2020 kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 366/Pid.Sus/2020/PN Gpr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 366/Pid.Sus/2020/PN Gpr yang dimintakan banding tersebut harus **di kuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 23 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada **Rabu tanggal 17 Februari 2021** oleh kami **Dr. PH. Hutabarat, SH.M.Hum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Winaryo, S.H.MH** dan **Rasminto, SH.M.Hum.,** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh

Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Adenan,**

**SH.,M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa

dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**T T D**

**T T D**

**Winaryo, SH.MH.**

**Dr.PH.Hutabarat, S.H.M.Hum**

**T T D**

**Rasminto, SH.M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**T T D**

**Adenan, SH.MH**